



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0848/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Petronela Wiwik binti Akim Tamar Amd, tempat tanggal lahir Pontianak 28 April 1978, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di rumah kontrakan a.n. Ibu Utari di Perumahan Bumi Cikarang Makmur Blok D.8 No. 12 RT. 004, RW. 005 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

m e l a w a n

Achmad Zahlul bin M. Swis Rasyad, tempat tanggal lahir Bogor 17 Mei 1966, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di rumah kontrakan a.n. Ibu Utari di Perumahan Bumi Cikarang Makmur Blok D.8 No. 12 RT. 004, RW. 005 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0848/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/13/IV/2012 tanggal 04 April 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan saat ini masih tinggal satu rumah dirumah kontrakan a.n. Ibu Utari di Perumahan Bumi Cikarang Makmur Blok D.8 No.12 Rt.004/Rw.005, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena
 - a. Tergugat tidak bisa mengontrol emosi ketika terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan bahasa binatang dan kotor.
 - b. Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga ketika terjadi pertengkaran.
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menampar, memukul dan melempari menggunakan benda tumpul.
 - d. Tergugat sering berkomunikasi dengan beberapa wanita lain via WA dan hubungan rumah tangga sering terlibat pertengkaran terus-menerus.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak awal bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak pernah melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pasangan suami istri (pisah ranjang) meskipun antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Achmad Zahlul Bin M. Swis Rasyad) terhadap Penggugat (Petronela Wiwik Binti Akim Tamar Amd);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mediator Drs. Esib Jaelani, MH. (Hakim Pengadilan Agama Cikarang) namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/13/IV/2012 tanggal 01 April 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dan berpindah-pindah tempat tinggal karena mengikuti penugasan kerja Tergugat di proyek, mulai dari tinggal sesuai dengan tempat tinggal pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat dan Penggugat di Bogor, kemudian mengontrak rumah di Ciomas - Bogor, kemudian Tergugat pindah penugasan kerja lagi dan mengontrak rumah di Ngoro - Mojokerto, Jawa timur dan terakhir Tergugat pindah penugasan kerja lagi dan mengontrak rumah hingga saat ini di rumah kontrakan a.n. Ibu Utari di Perumahan Bumi Cikarang Makmur Blok D.8 No. 12 Rt.001 /Rw. 014, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya antara Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak. Dari hasil perkawinan sebelumnya, Penggugat membawa satu anak bernama James Mackel Parera untuk tinggal bersama Tergugat dan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, adalah sesuatu yang lazim dalam perjalanan hidup rumah tangga. Tetapi setiap ada terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, selama ini pertengkaran tersebut selalu berhasil diselesaikan secara baik-baik antara Tergugat dan Penggugat berdua saja tanpa melibatkan pihak- pihak lain di luar rumah tangga dan pertengkaran itupun terjadi tidak pernah lebih dari tiga hari. Kemudian di akhir pertengkaran selalu diakhiri dengan hubungan suami istri antara Tergugat dan Penggugat yang mesra kembali sebagaimana layaknya hubungan suami istri sebelum terjadi pertengkaran. Pada tanggal 04 Mei 2016 malam pun masih terjadi hubungan suami istri yang mesra antara Tergugat dan Penggugat. Jadi tidak benar kalau rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sejak bulan Februari 2014 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Tuduhan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan oleh Penggugat pun tidak benar adanya.
5. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2016 antara Tergugat dan Penggugat telah terlibat pertengkaran yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi di rumah kontrakan a.n. Ibu Utari di Perumahan Bumi Cikarang Makmur Blok D.8 No.12 Rt.001 /Rw. 014, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan dan Penggugat bersama anak telah pergi meninggalkan Tergugat dan memilih untuk tinggal di kosan tanpa seizin dari Tergugat. Hingga saat ini Tergugat tidak mengetahui keberadaan tempat tinggal kosan Penggugat karena Penggugat memang tidak pernah mau untuk memberitahukan kepada Tergugat dimana tempat tinggal kosan-nya tersebut. Tergugat pun telah berusaha mencari tempat tinggal kosan Penggugat kesana kemari, tetapi hingga saat ini Tergugat masih belum berhasil memukan tempat tinggal kosan Penggugat bersama anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk membiarkan dahulu kepada Penggugat untuk berfikir menenangkan diri selama satu bulan di tempat tinggal kosan Penggugat.
7. Bahwa agar tetap terjalin hubungan silaturahmi antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri, maka Tergugat selalu berusaha untuk melakukan komunikasi kepada Penggugat melalui telepon, sms dan whatsapp. Dimana pada intinya Tergugat selalu berusaha untuk membujuk, merayu, meminta maaf dan memohon ampun kepada Penggugat atas permasalahan yang telah terjadi dan juga selalu meminta kepada Penggugat agar Penggugat dan anak mau segera kembali pulang ke rumah dan segera mengakhiri pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat.
8. Bahwa walaupun antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi, tetapi Tergugat masih tetap memberikan kewajiban Tergugat sebagai suami atas nafkah kebutuhan hidup kepada Penggugat dan anak, melalui pengiriman berupa uang kepada Penggugat via transfer ke rekening BRI milik Penggugat.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 2016, Penggugat ternyata telah mengajukan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Agama Cikarang tanpa ada pembicaraan dan persetujuan apapun sebelumnya untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa kemudian pada hari Sabtu malam, tanggal 21 Mei 2016, Tergugat telah menerima Surat Panggilan (Relaas) dari Pengadilan Agama Cikarang untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 jam 09.30 wib s/d selesai.
11. Bahwa dengan demikian ternyata Penggugat telah mengingkari janjinya untuk pergi dari rumah dalam rangka menenangkan diri selama satu bulan untuk tidak diganggu oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kesimpulannya dari fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat sebagai istri sudah tidak mau lagi mendengar nasehat dan larangan dari Tergugat. Sudah berulang kali Tergugat memberi nasehat dan larangan kepada Penggugat tetapi Penggugat selalu membantah dan tidak mau menerimanya. Penggugat pun telah dengan sadar dan sengaja melepaskan fungsi, tanggungjawab dan kewajiban Penggugat sebagai seorang istri kepada Tergugat.
13. Bahwa kenyataannya hingga saat ini adalah Tergugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, bahkan Tergugat telah meminta bantuan kepada Ibu Penggugat di Pontianak agar mau ikut memberi nasehat kepada Penggugat, demi tidak terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat. Baik Ibu Penggugat maupun semua keluarga besar Penggugat di Pontianak sangat tidak setuju dengan Gugatan Cerai yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Mereka semua mendukung penuh atas keinginan dan usaha Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dari Penggugat.
14. Bahwa hingga saat ini sikap Tergugat terhadap Gugatan Cerai dari Penggugat adalah Tergugat tetap konsekwen untuk mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dari Penggugat atas apapun permasalahan rumah tangga yang telah terjadi antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat masih tetap berfikir positif bahwa setiap permasalahan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat akan dapat diselesaikan dengan baik, apabila terdapat niatan dan keinginan baik dari Tergugat dan Penggugat untuk tetap mempertahankan dan membina rumah tangga hingga akhir hayat. Segala permasalahan rumah tangga yang telah terjadi pasti akan ada solusi penyelesaiannya yang baik tanpa harus terjadi perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Tergugat kemukakan, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat kepada Tergugat pada Putusan Sela Majelis Hakim di persidangan ke tiga tanggal 14 Juni 2016, dikarenakan Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengadili Gugatan Cerai dari Penggugat kepada Tergugat, disebabkan permohonan Gugatan Cerai dari Penggugat kepada Tergugat telah salah alamat kepada Pengadilan Agama Cikarang;
2. Bahwa sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Penggugat dan Tergugat yaitu di Jl. Taman Cibalagung Blok L No. 12, RT. 004/ RW. 005, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat (kode Pos 16119), maka Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat harus didaftarkan dan diadili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor di Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban eksepsi tertulis sebagai berikut :

1. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 April 2012 berdasarkan kutipan surat nikah KUA kecamatan Bogor sebagaimana tertera dalam akta Nikah nomor 441/13/IV/2012 tanggal 02 April 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti penugasan kerja Tergugat.

Bahwa Tidak benar bahwa pengugat dan tergugat tinggal dibogor sesuai dengan KTP, karna alamat pada KTP adalah rumah tinggal orangtua tergugat, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama orang tua Tergugat, akan tetapi tinggal mengikuti tugas tergugat, mulai dari mengontrak di daerah Ciomas, kemudian pindah didesa Karang gayem, Ngoro, Mojokerto, Jawa timur. Dan sejak tahun 2013 Pengugat dan Tergugat pindah ke cikarang, mengontrak Perumahan Bumi Cikarang Makmur Blok C dan kemudian mulai 2014 himgga saat ini pindah di perumahan yang sama Bumi Cikarang Makmur Blok D8 No.12 RT/RW:001/014, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan - Bekasi dengan status mengontrak Rumah Ibu Utari, dan telah memiliki kartu domisili. Jadi sangat tidak benar bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal di bogor sesuai alamat KTP tersebut.

3. Memang bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, dari pernikahan ini benar tidak dikaruniai anak. Namun keadaan seperti itu hanya berjalan dalam beberapa bulan saja, selebihnya adalah tindakan Zholim dari Tergugat kepada Penggugat.
4. Seiring berjalannya waktu mulai terlihat sifat temperamen Tergugat yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran dan pihak Tergugat selalu melakukan kekerasan saat terjadi pertengaran seperti menghancurkan barang-barang perabotan dan melakukan tindakan KDRT, memaki dengan kata-kata kotor, bahkan telah berkali-kali mengucapkan talak cerai bahkan pernah dilakukan didepan tetangga dan ketua RT setempat, Tergugat sering meminta maaf akan tetapi setelah dimaafkan Tergugat mengulang kembali hal-hal tersebut. bahkan pernah menampar hingga Penggugat tidak bisa mendengar selama 1 minggu, pernah berusaha menabrakan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Penggugat dengan mobil, Pernah menurunkan Penggugat dan anak Penggugat dipingir jalan di daerah Tangerang.

Benar adanya bahwa kejadian-kejadian ini terjadi sejak awal tahun 2014, sehingga Penggugat dan anak Penggugat selama ini merasa hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Jadi sangat tidak benar pernyataan Tergugat bahwa hubungan Penggugat dan tergugat masih mesra.

Tidak benar bahwa setiap pertenggaran selalu diselesaikan berdua, Tergugat sudah pernah meminta kepada orantua Tergugat untuk mengurus perceraian, karena Tergugat sudah berniat menceraikan Penggugat.

Pengunggat menyimpan semua bukti2 kekerasan dari pihak tergugat. Dan ha! ini sudah diakui oleh pihak Tergugat didepan petugas Mediasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama cikarang pada tanggal 24 Mei 2016

5. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 terjadi pertengkaran kembali dan Tergugat sampai melibatkan Orang tua Penggugat, dan terjadi didepan rumah dihadapan ibu-ibu tetangga. Karena tidak tahan dengan cara-cara Tergugat tersebut dan juga telah menerima SMS dari pemilik kontrakan untuk mengosongkan rumah karena seringnya terjadi pertengkaran sehingga mengganggu para tetangga, dan pemilik rumah mendapat keluhan dari tetangga, maka Penggugat memutuskan meninggalkan rumah tersebut.
6. Dengan kejadian yang berturut-turut ini Pengunggat memutuskan untuk mengontrak tempat tinggal sendiri dan meminta kepada Tergugat waktu 1 bulan untuk saling intropeksi, menenangkan diri agar bisa berfikir jernih untuk bisa mengambil keputusan kedepan mengenai kelanjutan rumah tangga dengan Tergugat
7. Akan tetapi Pihak Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat dan masih selalu melakukan intimidasi kepada pihak Penggugat, baik melalui telpon, SMS, maupun pesan WA. Dimana Tergugat mengancam untuk menceraikan, kadang merayu meminta maaf dan sejenak kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memaki, tampak dengan sangat bahwa Tergugat tidak mau instroipeksi dan tidak konsisten dalam pengambilan sikap

8. Bahwa tidak benar tergugat masih memberikan kewajiban nafkah terhadap penggugat, karena pengiriman uang melalui transfer BRI adalah kewajiban Tergugat membayar hutang Tergugat kepada rentenir melalui Penggugat dan mengembalikan sebagian mahar Penggugat yang sebelumnya telah diambil kembali oleh Tergugat. Penggugat informasikan bahwa selama pernikahan 2 tahun terakhir, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan baik dan benar, dengan meminta kepada Penggugat untuk meminjam kepada beberapa Rentenir untuk keperluan hidup dan bahkan untuk membiayai kuliah Anak Tergugat dengan Istri dari pernikahan sebelumnya, sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi terbelenggu dengan hutang kepada para Rentenir. Dan setiap bulan hanya bayar bunga dan menghutang lagi. Bahkan sampai saat ini masih ada beberapa hutang yang belum dilunasi oleh Tergugat, sehingga masih dikejar rentenir. Dan sepengetahuan Penggugat bahwa meminjam kepada Rentenir adalah perbuatan dosa dan dilarang oleh Agama, akan tetapi Tergugat selalu memerintahkan Penggugat untuk melakukannya hampir tiap bulan. Setelah mengontrak sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak, Penggugat mencari nafkah dengan berjualan ES juice di Citywalk Lippo Cikarang
9. Melihat semua kondisi tersebut diatas maka Penggugat telah mantap mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 10 Mei 2016, dan Tidak benar bahwa pihak Tergugat tidak mengetahui, karena sudah disampaikan oleh Penggugat akan menggugat cerai, dan pihak Tergugat sudah menyetujui, dan memerintahkan untuk segera menggugat cerai ke Pengadilan Agama Bogor secepatnya. Bahkan Tergugat sempat mengirim SMS meminta surat persetujuan dari Penggugat karena akan segera menikah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari hasil gugatan tersebut, telah dikirimkan surat panggilan sidang kepada Penggugat dan tergugat dengan dialamatkan ke domisili di Desa Sukadami, dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 21 Mei 2016. Artinya benar Tergugat tinggal di alamat domisili tersebut bukan dibogor sesuai KTP seperti pernyataan Tergugat.

11. Bahwa pernyataan Tergugat mengenai Penggugat telah ingkar janji dalam meminta waktu 1 bulan, keadaan sebenarnya adalah Tergugat tidak mengindahkan permintaan tersebut, justru terus menerus meneror baik telpon, SMS maupun WA, maka Penggugat menjadi merasa semakin mantap untuk mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai tersebut

12. Dikarenakan Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai dan pihak Tergugat melalui telpon dan WA sudah menyatakan menyetujui untuk menceraikan dan akan segera memberikan Surat Talak, maka Penggugat memutuskan berpisah rumah dan tidak akan kembali lagi hingga mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama Cikarang.

Sesuai dengan UU Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 Pasal 77 "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Pengugat atau Tergugat atau berdasarkan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah"

13. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi menerima kembali keinginan Tergugat untuk rujuk, dan Tidak benar pernyataan Tergugat bahwa keluarga besar Penggugat di Pontianak mendukung untuk rujuk kembali, Justru Pihak keluarga Penggugat sangat meminta Penggugat untuk segera menyelesaikan urusan dengan Tergugat dan kembali ke Pontianak secepatnya. Rencana Kepulangan Penggugat ke kampung halaman Pontianak hanya menunggu putusan sidang perceraian ini.

14. Bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan pernikahan bukan didasari oleh keinginan yang baik untuk memperbaiki hubungan, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dendam dan sakit hati karena sudah digugat cerai dan akan mempersulit urusan perceraian Penggugat, ancaman ini pernah disampaikan Tergugat kepada Penggugat dan keluarga penggugat. Melihat kebiasaan Tergugat yang tidak konsisten, sering melakukan KDRT kemudian meminta maaf dan mengulang kembali, bahkan mengucapkan Talak didepan ketua RT, kemudian meminta rujuk kembali, ini terjadi berulang-ulang. Sebagaimana yang Penggugat ketahui jika sudah mentalak hanya boleh rujuk maksimal 3kali sedangkan hal ini sudah sering dilakukan oleh Tergugat bahkan lebih dari 5 kali, bahkan sering Tergugat mengatakan Haram dan Najis kepada Penggugat, maka Penggugat sudah sangat mantap dan yakin untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan bagaimanapun tidak bersedia untuk rujuk kembali.

Bahwa berdasarkan penjelasan replik dan jawaban atas eksepsi Tergugat diatas yang telah Penggugat jabarkan satu persatu dengan sangat jelas, dan mengingat sudah sekian lamanya Penggugat mencoba bertahan menjalani hidup rumah tangga dengan Tergugat, dan selama itu hanya mendapatkan perlakuan zholim dari pihak Tergugat.

Dan Bahwa melihat fakta tersebut pihak Tergugat sudah melanggar ikrar talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dimana berikrar "akan mengauli dan memperlakukan istri dengan baik, dan jika tidak maka bersedia jatuh talak kepadanya" Meminta kepada Tergugat untuk secara gentle dan ikhlas menerima dan menyetujui keputusan Penggugat untuk menuntut cerai.

Dan Penggugat memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim yang terhormat, untuk bisa memberikan putusan seadil-adilnya, demi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagai berikut:

1. Pihak Pengadilan Agama Cikarang sangat berhak dan mempunyai kewajiban memberikan putusan atas perkara ini mengingat bahwa Tergugat dan Penggugat benar adanya tinggal dan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cikarang sejak 2013, dan tidak pernah tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibogor sesuai KTP. Alamat tertera pada KTP adalah tempat tinggal orang tua Tergugat.

Sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 , PASAL 34 ayat 3 "bahwa Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan" dan gugatan bisa diajukan di tempat domisili Penggugat dan Tergugat. Keinginan Tergugat untuk didaftarkan kembali di Pengadilan Agama Bogor adalah karena ada kerabat Tergugat disana yang bisa memuluskan keinginan Tergugat untuk menggagalkan gugatan.

2. Memohon kepada Majelis Pengadilan Agama Cikarang agar segera mengabulkan dengan secepat-cepatnya gugatan perceraian ini agar Penggugat bisa segera terbebas dari hutang rentenir dan tindakan intimidasi dari Tergugat, dan bisa menjalani hidup masing-masing dengan baik dan tenang. Karena sampai saat ini Tergugat masih mengganggu Penggugat hingga membuat keributan di tempat mencari nafkah Penggugat, sehingga Penggugat berhenti jualan sementara karena ketakutan. Selain itu Penggugat ingin segera mengurus surat pindah sekolah anak Penggugat kekampung halaman mengingat waktu tahun ajaran baru sudah dimulai.
3. Memohon kepada Majelis Pengadilan Agama Cikarang agar mewajibkan kepada Tergugat membayar uang mud'ah dan uang pisah yang sesuai undang undang Dan menanggung nafkah Penggugat selama proses cerai sebagai mana, disebutkan pada: UU Peradilan Agama nomor 7 tahun 1989 Pasal 78 " Bahwa Selama berlansungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat ,maka pengadilan dapat:
 - a) menentukan nafkah yang ditanggung oleh Suami
 - b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
4. Memohon kepada Majelis Pengadilan Agama Cikarang Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan kerendahan hati Penggugat mohon agar diberikan tambahan tuntutan kepada tergugat sebagai pertanggung jawaban sebagai berikut:

1. Menuntut agar Tergugat bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang-hutang yang terjadi atas permintaannya kepada para rentenir , termasuk hutang kepada orang tua dan keponakan Penggugat
2. Menuntut agar Tergugat mengembalikan uang mahar senilai Rp.4,500,000 karena itu hak istri sebagai syarat pernikahan (yang dia telah janjikan akan dikembalikan dalam sidang pengadilan) yang mana baru dikembalikan setengahnya.

Demikian surat replik dan jawaban eksepsi ini, Penggugat serahkan dan bersumpah dengan jujur dan sebenar-benarnya dan bukti-bukti atas semua pernyataan diatas bisa Penggugat serahkan jika dibutuhkan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan duplik dan replik tentang eksepsi secara lisan, demikian pula Penggugat telah mengajukan duplik dalam eksepsi secara lisan yang isinya kedua pihak tetap pada pendirian masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Raden Giri, SH. dan Rudi Hartono, SH. adalah Ketua dan Sekretaris Lembaga bantuan Hukum Lodaya Padajaran Jawa Barat, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2016 yang kemudian telah dicabut kembali sesuai Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 10 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, oleh majelis telah dijatuhkan putusan sela Nomor 0848/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 24 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum Putusan Akhir:

1. Menolak eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor 0848/Pdt.G/2016/PA.Ckr ;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan terakhir ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Potokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/504/V/2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 09-05-2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.1);
- b. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 441/13/IV/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tanggal 02 April 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas KuasaPenggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. Nani Damayanti binti Suwari, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum. Bumi Cikarang Makmur D8/14 Rt.001 RW.014 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perum. Bumi Cikarang Makmur D8/14 Rt.001 RW.014 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat suka emosi dan kasar pada Penggugat, Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat, Tergugat sering berkomunikasi melalui WA dengan perempuan lain ;
- Bahwa menurut Penggugat sejak Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

II. Siti Apriliawati binti Selamat Sutardi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum. Bumi Cikarang Makmur D8/12A Rt.001 RW.014 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perum. Bumi Cikarang Makmur D8/14 Rt.001 RW.014 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat suka emosi dan sering menghancurkan perabotan rumah tangga, Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat, Tergugat sering berkomunikasi melalui WA dengan perempuan lain ;
- Bahwa menurut Penggugat sejak Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan untuk meneguhkan dalil bantahannya itu Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan namun tidak di pergunakan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugataannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak, dan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 Kedua pihak juga telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Esib Jaelani, MH. (Hakim Pengadilan Agama Cikarang), namun usaha damai dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi dalil/alasan Penggugat adalah karena sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka emosi dan sering menghancurkan perabotan rumah tangga, Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat, Tergugat sering berkomunikasi melalui WA dengan perempuan lain, dan sejak Mei 2016 pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 01 April 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 441/13/IV/2012 yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tanggal 01 April 2012, setelah menikah tinggal bersama berpindah-pindah karena mengikuti penugasan kerja Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Ibu Utari di Perumahan Bumi Cikarang Makmur

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D.8 No. 12 RT. 004, RW. 005 Desa Sukadami, Kecamatan Cikaqrang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan selama perkawinan belum mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan rumah tangga tidak selamanya rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Penggugat sebagai istri tidak pernah mau mendengar nasehat dan larangan dari Tergugat, Tergugat selalu berusaha membujuk, merayu, minta maaf atas permasalahan yang telah terjadi, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 05 Mei 2016 yang berlanjut dengan pisah rumah karena Penggugat pergi katanya untuk menenangkan diri selama satu bulan namun tidak kembali lagi, dan Tergugat selalu berusaha mempertahankan rumah tangga dan telah minta bantuan keluarga Penggugat di Pontianak untuk ikut memberi nasehat kepada Penggugat, dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya, Tergugat tidak pernah mengindahkan permintaan Penggugat dan masih melakukan intimidasi kepada Penggugat, baik melalui telpon, SMS, maupun WA, dimana Tergugat mengancam untuk menceraikan dan bahkan sudah lebih dari 5 (lima) kali menjatuhkan talak pada Penggugat, Tergugat kadang merayu, minta maaf, dan sejenak kemudian kembali mengulangi memaki Penggugat, keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangga bukan didasari l'tikad baik namun hanya untuk mempersulit perceraian yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat mengajukan perubahan dan / atau tambahan tuntutan berupa :

- Selama berlangsungnya gugatan perceraian agar ditentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak (bawaan Penggugat) ;
- Agar Tergugat bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang-hutang yang terjadi atas permintaannya kepada para rentenir, termasuk hutang kepada orang tua dan keponakan Penggugat ;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agara Tergugat mengembalikan uang mahar senilai Rp. 4.500.000,- karena itu hak istri sebagai syarat perkawinan (yang dijanjikan akan dikembalikan dalam siding pengadilan) yang mana baru dikembalikan setengahnya ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena meskipun sudah dipanggil dengan patut tetap tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sebab-sebabnya telah diakui oleh Tergugat, maka dengan didasarkan pada pasal 174 HIR. dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, meskipun dalil gugatan telah menjadi dalil yang tetap namun karena perkara a quo perkara perceraian, maka agar diperoleh fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1. Tentang domisili Penggugat dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka terbukti Penggugat tinggal diwilayah hokum Pengadilan Agama Cikarang, makadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang (relative) menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti otentik pernikahan Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tanggal 02 April 2012, oleh karena Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Nani Damayanti binti Suwarji dan Siti Apriliawati binti Selamat Sutardi telah memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat suka emosi dan kasar pada Penggugat, Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering menghancurkan perabotan rumah tangga dan sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat, Tergugat sering berkomunikasi melalui WA. dengan perempuan lain, dan sejak Mei 2016 pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti apapun karena pada tahap pembuktian tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, sementara majelis pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak juga telah menempuh mediasi namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tanggal 02 April 2012, dan setelah menikah hidup bersama terakhir di Perumahan Bumi Cikarang Makmur Blok D.8 No. 12 RT. 004, RW. 005 Desa Sukadami, Kecamatan Cikaqrang Selatan, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat suka emosi dan kasar pada Penggugat, Tergugat ketika terjadi pertengkaran sering menghancurkan perabotan rumah tangga dan sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat, Tergugat sering berkomunikasi melalui WA. dengan perempuan lain ;
- Bahwa sejak Mei 2016 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sementara antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang yang menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya sesuai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain suhro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang perubahan dan / atau tambahan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat yakni selama berlangsungnya gugatan perceraian agar ditentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak (bawaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), agar Tergugat bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang-hutang yang terjadi atas permintaannya kepada para rentenir, termasuk hutang kepada orang tua dan keponakan Penggugat, dan agar Tergugat mengembalikan uang mahar senilai Rp. 4.500.000,-, oleh karena tuntutan tersebut diajukan setelah diajukannya jawaban dan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat, maka tidak sesuai/ bertentangan dengan hukum acara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Achmad Zahlul bin M. Swis Rasyad) terhadap Penggugat (Petronela Wiwik binti Akim Tamar, Amd) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Taufik Ahamd, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Kertua Majelis,

Ttd.

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Taufik Ahmad, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 595.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 686.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 21-12-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 05-01-2017
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 12 Januari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.